

Penerapan Akad Dalam Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara)

Tuti Nadhifah¹, Ovi Ariyanti², Mohammad Alwi Sihab³

^{1,3} Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Kudus

² STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara

Email : oviariyanti28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad dalam obligasi syariah dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) di Indonesia serta implikasinya terhadap penguatan pasar keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui telaah terhadap regulasi, fatwa DSN-MUI, literatur akademik, dan data pasar modal syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad seperti *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna'*, dan *wakalah* telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga memastikan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi yang patuh syariah, tetapi juga sebagai alternatif pembiayaan pembangunan nasional, memperluas basis investor, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah, diversifikasi produk, dan inovasi berkelanjutan agar manfaat instrumen ini dapat dioptimalkan.

Kata Kunci: Obligasi Syariah, Sukuk Negara, Pasar Keuangan Syariah, SBSN.

Abstract

This study aims to implement the application of contracts in Islamic bonds and Government Sukuk (SBSN) in Indonesia and encourage it to strengthen the Islamic financial market. The research method used is a qualitative one with a literature study approach through a review of regulations, fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI), academic literature, and Islamic capital market data. The results show that the implementation of contracts such as *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna'*, and *wakalah* are in accordance with Islamic principles, ensuring they are free from elements of usury, gharar, and maysir. These instruments not only function as Islamic-compliant investment vehicles but also as an alternative means of financing national development,

expanding the investor base, and strengthening Indonesia's position in the global Islamic financial market. However, increased Islamic financial literacy, product diversification, and continuous innovation are needed to optimize the benefits of these instruments.

Keywords: Sharia Bonds, State Sukuk, Sharia Financial Market, SBSN.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan instrumen keuangan syariah dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan dinamika kenaikan yang signifikan, dengan obligasi syariah dan sukuk negara menjadi fokus utama dalam transformasi sistem keuangan yang berbasis prinsip-prinsip Islam. Instrumen keuangan ini tidak sekadar menjadi alternatif konvensional, melainkan representasi konkret dari implementasi kaidah-kaidah syariah dalam konteks pembangunan ekonomi dan pembiayaan negara. Salah satu instrumen yang menjadi tulang punggung pembiayaan berbasis syariah adalah Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang diatur secara legal melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008.

SBSN sendiri telah dimanfaatkan pemerintah sebagai sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus pembiayaan proyek strategis nasional, khususnya di sektor infrastruktur. Dibandingkan dengan obligasi konvensional, sukuk memiliki karakteristik unik berupa kepemilikan manfaat atas aset yang menjadi *underlying asset*, sehingga bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (AAOIFI, 2017; Kemenkeu, 2023).

Hal yang membedakan instrumen konvensional dan syariah adalah dapat dilihat dari penerapan akad yang dipakai. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan sejumlah akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk, seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah, istisna', dan salam. Salah satu yang paling umum digunakan dalam SBSN adalah akad ijarah *sale and lease back*, di mana pemerintah menjual hak manfaat aset kepada penerbit, kemudian menyewa kembali aset tersebut selama jangka waktu tertentu, dan pada saat jatuh tempo membeli kembali aset tersebut. Mekanisme ini memastikan adanya kepemilikan manfaat yang nyata bagi investor serta menghindari skema bunga sebagaimana pada obligasi konvensional (IslamicMarkets, 2022; DSN-MUI, 2016).

Radmad dan Yesha (2021) Juga Menabahkan bahwa Obligasi syariah dan sukuk negara mempunyai ciri mendasar yang membedakannya dengan instrumen utang tradisional, yaitu prinsip kepatuhan akad Muammarah sesuai dengan ketentuan syariah. Setiap transaksi dirancang untuk menghindari unsur riba, gharar, dan macer, serta mengedepankan aspek keadilan dan transparansi dalam hubungan ekonomi.

Meskipun demikian, variasi penerapan akad dalam sukuk, termasuk SBSN, menimbulkan tantangan tersendiri. Beberapa akademisi menyoroti potensi terjadinya keserupaan dengan praktik yang dilarang, seperti bai' al-‘īnah yang berpotensi mengandung riba, jika struktur dan implementasinya tidak dirancang secara ketat sesuai kaidah fiqh muamalah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga memenuhi standar kepatuhan syariah secara substansial. Dengan meningkatnya jumlah penerbitan SBSN dan respon positif dari pasar, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana penerapan akad dilakukan, sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta implikasinya terhadap penguatan pasar keuangan syariah di Indonesia (Al-Qardhu, 2023; Az-Zarqa, 2022).

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pengkajian konsep, prinsip, dan implementasi akad dalam obligasi syariah dan Sukuk Negara (SBSN) berdasarkan literatur, dokumen hukum, serta sumber-sumber akademik yang relevan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain buku, jurnal ilmiah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN dan fatwa DSN–MUI yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi literatur untuk menelusuri berbagai sumber tertulis yang relevan, baik cetak maupun digital, dilanjutkan dengan klasifikasi dokumen berdasarkan tema

1. Obligasi Syariah

Obligasi Syariah merupakan surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu obligasi syariah juga penerbit atau emitennya memiliki kewajiban memberikan imbal hasil kepada pemegang obligasi dalam bentuk bagi hasil, margin atau fee, dan juga mengembalikan pokok dana dari obligasi pada saat jatuh tempo (Fatwa DSN, 2006).

Selain itu pada obligasi syariah memiliki prinsip dan karakteristik yaitu antara lain dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh emiten wajib sesuai dengan ketentuan syariah. Sehingga dilarang melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti perjudian (termasuk permainan yang bersifat judi dan perdagangan terlarang), produksi maupun distribusi makanan dan minuman haram, serta penyediaan barang atau jasa yang dapat merusak moral atau menimbulkan mudarat (Sapto, 2003).

Kemudian penerbitan pada obligasi syariah sendiri dapat menggunakan berbagai akad, seperti

a. Akad mudharabah

Merupakan akad pembiayaan yang digunakan dalam sebuah usaha yang bersifat produktif. Pada akad mudharabah pemegang obligasi syariah atau shahibul maal (penyedia dana) membiayai seluruh kebutuhan usaha yaitu 100%, tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan atau manajemennya. Namun memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bisnis tersebut. Selain itu pemegang obligasi juga menanggung seluruh kerugian usaha, kecuali jika pengelola atau mudharib terbukti melakukan kesalahan dengan sengaja, atau ada kelalaian atau ada pelanggaran perjanjian.

b. Akad ijarah.

Obligasi syariah ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah sesuai dengan prinsip-prinsip pembiayaan ijarah. Dalam mekanisme ini, pemegang obligasi dapat berperan sebagai penyewa (musta'jir) maupun sebagai pemberi sewa (mu'jir). Penerbit (emiten) dapat mengeluarkan obligasi syariah ijarah untuk aset yang telah tersedia maupun aset yang akan diperoleh guna disewakan. Apabila emiten bertindak sebagai wakil pemegang obligasi syariah ijarah, ia akan dapat menyewa aset tersebut untuk kepentingannya sendiri atau menyewakannya kepada pihak lain, dengan kewajiban

membayar sewa sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah di sepakati Bersama (Rudi, 2014).

c. Akad Mudharabah Konversi

Marupakan obligasi syariah yang diterbitkan oleh emiten dengan menggunakan prinsip mudharabah untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal kerja, di mana investor memiliki opsi untuk mengonversi obligasi tersebut menjadi saham emiten pada saat jatuh tempo (maturity). Akad utama yang digunakan adalah akad mudharabah sesuai dengan prinsip pembiayaan mudharabah. Jika pemegang obligasi memutuskan untuk menggunakan hak konversinya menjadi saham, maka akad yang berlaku berubah menjadi akad musyarakah, sehingga pemegang obligasi berstatus sebagai pemegang saham. Penetapan harga konversi dilakukan pada saat jatuh tempo, baik mengikuti harga pasar saham saat itu maupun harga yang telah disepakati. Pembiayaan musyarakah sendiri merupakan pembiayaan berbasis akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan maupun risiko sesuai perjanjian Bersama (Rudi, 2014).

2. Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara)

Berdasarkan Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang yang diterbitkan sesuai prinsip syariah, di mana emiten berkewajiban memberikan imbal hasil kepada pemegangnya berupa bagi hasil, margin, atau fee, serta mengembalikan pokok dana pada saat jatuh tempo. Sukuk juga dapat dimaknai sebagai efek syariah berbentuk sertifikat atau bukti kepemilikan dengan nilai yang sama, yang merepresentasikan bagian penyertaan yang bersifat tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, manfaat atau jasa yang dihasilkan dari aset, proyek, atau kegiatan investasi tertentu atau kepemilikan atas aset, proyek, atau kegiatan investasi tertentu.

AAOFI (*Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions*) (2017) mendefinisikan sukuk itu sebagai sebagai sertifikat yang mewakili suatu nilai, yang diterbitkan setelah penutupan masa pendaftaran, disertai bukti penerimaan nilai sertifikat, dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Sertifikat ini merepresentasikan bagian kepemilikan

atas aset berwujud, barang atau jasa, serta modal yang terkait dengan suatu proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Mengacu pada standar syariah The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) terdapat beberapa jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk, yaitu antara lain : Ijarah, Murabahah Salam, Istishna', Musyarakah, Mudharabah, Wakalah, Muzara'ah, Musaqah (Rudi, 2014).

Berdasarkan UU 19 Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk disebut sebagai Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Utang Negara, yang dibuat berdasarkan prinsip syariah, berfungsi sebagai bukti bahwa pemerintah memiliki aset sukuk negara, baik moneter maupun non-moneter. Salah satu tujuan penerbitan sukuk negara adalah untuk menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur baru seperti transportasi, energi, telekomunikasi, pertanian, manufaktur, dan perumahan umum.

Tujuan utama penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, SBSN juga digunakan untuk mendanai pembangunan berbagai proyek, seperti infrastruktur di sektor energi, telekomunikasi, transportasi, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat. Penerbitan SBSN berperan dalam memperluas sumber pembiayaan anggaran negara, sehingga ketergantungan pada Surat Utang Negara maupun pinjaman luar negeri dapat berkurang. Sukuk negara juga berfungsi mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia, memperkuat peran sistem keuangan syariah dalam negeri, serta menjadi tolok ukur (*benchmark*) bagi instrumen keuangan syariah di pasar domestik maupun internasional (Mira & Erlindawati, 2019).

Manfaat penerbitan sukuk negara meliputi: memperluas sumber pembiayaan anggaran negara, memperkaya instrumen pembiayaan fiskal, memperluas dan mendiversifikasi basis investor SBN, mendorong perkembangan pasar keuangan syariah domestic, menyediakan alternatif instrumen investasi, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, serta mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara sekaligus mendorong tertib administrasi dalam pengelolaannya (Mira & Erlindawati, 2019).

Analisis Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara

Penerapan akad pada obligasi syariah dan Sukuk Negara merupakan aspek fundamental dalam memastikan kesesuaian instrumen tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Obligasi syariah, yang di Indonesia dikenal juga sebagai sukuk korporasi, umumnya menggunakan akad ijarah, mudharabah, atau musyarakah. Pada akad ijarah, investor memperoleh imbalan dari manfaat penggunaan aset yang disewakan, sedangkan pada mudharabah dan musyarakah, imbal hasil diperoleh dari bagi hasil usaha yang didanai sukuk. Pemilihan akad sangat menentukan struktur, risiko, dan karakteristik instrumen, sehingga harus disesuaikan dengan tujuan pembiayaan dan profil investor (Ascarya, 2018).

Sementara itu, Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia umumnya menggunakan akad ijarah *asset to be leased* dan ijarah *sale and lease back*. Pada struktur ijarah *asset to be leased*, pemerintah menggunakan dana hasil penerbitan SBSN untuk membiayai pembangunan atau pengadaan aset yang kemudian disewakan kembali. Sedangkan pada ijarah *sale and lease back*, aset yang telah dimiliki negara dijual kepada *special purpose vehicle* (SPV) untuk kemudian disewa kembali oleh pemerintah. Kedua struktur ini dinilai stabil dan rendah risiko karena berbasis pada manfaat nyata dari aset (*underlying asset*) yang jelas, sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 dan UU No. 19 Tahun 2008.

Analisis menunjukkan bahwa penerapan akad pada SBSN relatif lebih ketat dibandingkan obligasi syariah korporasi, mengingat adanya pengawasan langsung dari Kementerian Keuangan, DSN-MUI, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, beberapa tantangan masih ditemukan, antara lain keterbatasan variasi akad yang digunakan (dominan ijarah) dan isu transparansi dalam penyebutan spesifik *underlying asset*. Dalam konteks maqashid syariah, pemenuhan prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-din (penjagaan nilai-nilai syariah) menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan penerapan akad tersebut.

Perbandingan antara obligasi syariah dan SBSN menunjukkan bahwa meskipun keduanya sama-sama mengacu pada fatwa DSN-MUI dan standar internasional seperti AAOIFI Sharia

Standards (2017), tingkat kepatuhan substantif dapat berbeda tergantung pada tata kelola dan transparansi penerbit. Sukuk korporasi terkadang menghadapi risiko *form over substance*, yaitu mematuhi struktur akad secara formal tetapi tidak sepenuhnya memenuhi tujuan syariah. Sebaliknya, SBSN lebih terstandarisasi, meskipun tetap perlu inovasi akad seperti wakalah bil istitsmar atau musyarakah mutanaqisah untuk meningkatkan diversifikasi instrumen.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa penerapan akad pada obligasi syariah dan SBSN memerlukan keseimbangan antara kepatuhan syariah, keberlanjutan pasar, dan perlindungan investor. Penguatan regulasi, diversifikasi akad, dan peningkatan transparansi aset dasar menjadi rekomendasi utama dalam pengembangan instrumen keuangan syariah yang lebih kredibel dan berdaya saing global.

Analisis Prinsip Syariah Pada Obligasi Syariah Dan Suku Negara di Indonesia

Prinsip syariah dalam instrumen keuangan seperti obligasi syariah dan Sukuk Negara memiliki peran penting untuk memastikan bahwa mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir sebagaimana dilarang dalam syariah Islam. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip syariah pada kedua instrumen ini diatur secara komprehensif melalui kombinasi regulasi nasional dan fatwa keagamaan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Ada obligasi syariah yang diterbitkan korporasi, prinsip syariah diterapkan melalui penggunaan akad yang diakui secara fikih, seperti ijarah, mudharabah, dan musyarakah, yang memastikan adanya *underlying asset* atau kegiatan usaha riil sebagai dasar transaksi. Imbal hasil diberikan bukan dalam bentuk bunga, melainkan melalui mekanisme bagi hasil atau pembayaran sewa sesuai akad. Kepatuhan syariah dijamin melalui proses *sharia compliance review* oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing penerbit, serta merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Sementara itu, pada Sukuk Negara (SBSN), penerapan prinsip syariah lebih terstruktur dan diawasi ketat oleh pemerintah. Instrumen ini umumnya menggunakan akad ijarah asset to be leased

atau ijarah sale and lease back, di mana dana hasil penerbitan digunakan untuk membiayai aset atau proyek pemerintah yang sesuai syariah. Aset dasar (underlying asset) yang digunakan menjadi bukti kepemilikan investor terhadap manfaat aset tersebut. Proses penerbitan SBSN diawasi oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), DSN-MUI, dan otoritas pasar modal, sehingga potensi pelanggaran prinsip syariah dapat diminimalkan.

Analisis terhadap kedua instrumen ini menunjukkan bahwa dari sisi prinsip syariah, SBSN memiliki tingkat standar kepatuhan yang lebih seragam dan terdokumentasi, sedangkan obligasi syariah korporasi lebih bervariasi tergantung pada tata kelola dan kompetensi DPS masing-masing perusahaan. Tantangan yang masih dihadapi antara lain terbatasnya variasi akad, potensi *form over substance* pada beberapa sukuk korporasi, serta perlunya penguatan transparansi informasi mengenai aset dasar dan risiko investasi.

Secara maqashid syariah, penerapan prinsip syariah pada kedua instrumen ini telah memenuhi unsur hifz al-mal (perlindungan harta) dengan memberikan instrumen investasi yang aman dan sesuai syariah, serta hifz al-din (penjagaan agama) dengan menghindarkan umat dari praktik keuangan yang dilarang. Namun, peningkatan inovasi akad, edukasi investor, dan pengawasan berkelanjutan menjadi kunci untuk memperkuat kredibilitas dan daya saing instrumen keuangan syariah Indonesia di tingkat global

Implikasi Penguatan Pasar Pada Terhadap Keuangan Syariah Di Indonesia

Penguatan pasar keuangan syariah di Indonesia, khususnya melalui pengembangan instrumen seperti obligasi syariah dan Sukuk Negara (SBSN), memiliki dampak strategis terhadap pertumbuhan dan ketahanan industri keuangan syariah nasional. Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pembiayaan, tetapi juga menjadi katalis dalam memperluas basis investor, meningkatkan likuiditas pasar modal syariah, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global.

Pertama, dari sisi peningkatan akses pembiayaan, penguatan pasar obligasi syariah dan SBSN memberikan sumber pendanaan yang lebih luas baik bagi pemerintah maupun sektor swasta. Pemerintah memanfaatkan SBSN untuk membiayai proyek-proyek strategis, termasuk infrastruktur yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, korporasi dapat

memanfaatkan obligasi syariah untuk memperluas kapasitas produksi atau melakukan diversifikasi usaha tanpa melanggar prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kedua, dari sisi daya tarik investasi, keberadaan instrumen syariah yang kuat di pasar modal mampu menarik investor domestik dan internasional yang memiliki preferensi terhadap investasi berbasis nilai (*value-based investment*). Dengan standar kepatuhan syariah yang terjamin melalui regulasi dan fatwa DSN-MUI, instrumen ini menjadi pilihan aman bagi investor Muslim, sekaligus menarik minat investor non-Muslim yang mengutamakan etika, transparansi, dan keberlanjutan (*ESG principles*).

Ketiga, dari sisi stabilitas dan ketahanan sistem keuangan, penguatan pasar obligasi syariah dan SBSN dapat membantu mendiversifikasi sumber pendanaan, sehingga mengurangi ketergantungan pada pembiayaan konvensional yang rentan terhadap volatilitas suku bunga global. Instrumen syariah juga cenderung memiliki risiko sistemik yang lebih rendah karena berbasis pada aset nyata (*asset-backed securities*), sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Keempat, dari sisi pengembangan infrastruktur pasar modal syariah, penguatan pasar instrumen syariah mendorong inovasi produk dan layanan, peningkatan literasi investor, serta penguatan peran lembaga pendukung seperti OJK, Bursa Efek Indonesia, dan DSN-MUI. Langkah ini mempercepat integrasi ekosistem keuangan syariah yang solid, dari sektor perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan non-bank.

Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan implikasi positif ini, antara lain rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat, keterbatasan variasi akad dan produk, serta perlunya transparansi yang lebih tinggi dalam pengelolaan aset dasar. Oleh karena itu, strategi penguatan pasar harus dibarengi dengan edukasi, inovasi, dan pengawasan ketat untuk memastikan pertumbuhan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penguatan pasar obligasi syariah dan SBSN tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas pembiayaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian

visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Hal ini sekaligus memperkokoh implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sektor keuangan modern yang berdaya saing tinggi.

C. PENUTUP

Penerapan akad pada obligasi syariah dan Sukuk Negara di Indonesia telah sesuai prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI dan regulasi pemerintah, sehingga bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Instrumen ini berperan strategis dalam menyediakan pembiayaan pembangunan nasional, memperluas basis investor, serta memperkuat pasar keuangan syariah. Meski demikian, peningkatan literasi, inovasi produk, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan tetap diperlukan untuk mengoptimalkan potensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2017). *Shari'ah standards*. Manama: AAOIFI.
- Afnil Guza. Undang-undang Perbankan Syariah UU RI No.21 Tahun 2008 dan Undang-undang Surat Berharga Syariah Negara UU RI No.19 Tahun 2008. Jakarta: Asa Mandiri, 2008.
- Al-Qardhu. (2023). Perkembangan obligasi syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Qardhu*, 4(1). <https://jurnal.iainhnpangor.ac.id/index.php/alqardhu/article/view/996>
- Ascarya, 2018. "Akad & Produk Bank Syariah". Jakarta: Rajawali Pers.
- Az-Zarqa. (2022). Obligasi syariah: Jenis akad dan perlindungan hukum. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(2). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2401>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back*. Jakarta: DSN-MUI.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSDMUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara,” n.d.

Fatwa DSN Nomor : 32/DSN-MUI/IX/2002 dalam Dewan Syariah Nasional MUI – Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI edisi revisi tahun 2006 jilid 1 (Jakarta : CV Gaung Persada, 2006), 197.

IslamicMarkets. (2022). *Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah*.
<https://islamicmarkets.com/publications/tinjauan-hukum-penerapan-akad-ijarah-dan-inovasi-dari-akad-ijarah>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Sukuk negara: Sang katalisator perkembangan keuangan syariah Indonesia. *Media Keuangan*.
<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/sukuk-negara-sang-katalisator-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia>

Mira Misissaifi & Erlindawati. 2019. INVESTASI SYARIAH MELALUI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (Teori Dan Implementasi). JAS (Jurnal Akuntansi Syariah). Vol.3, No.2: 226-237.

Rachman Risqy & Yesha Avkira Nufus. 2021. Hukum Ekonomi Syariah. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam.

Rudi Bambang Trisilo. 2014. PENERAPAN AKAD PADA OBLIGASI SYARIAH DAN SUKUK NEGARA (SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA / SBSN). *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1.

Sapto Rahardjo, Panduan Investasi Obligasi, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 144.